



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 16/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 17/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 26/PUU-XX/2022**

PERIHAL


**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 29 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 16/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 17/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 26/PUU-XX/2022**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Sri Mardiyati (Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021)
2. Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman (Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021)
3. Euis Kurniasih, Jerry Indrawan, Hardiansyah, A. Ismail Irwan Marzuki, dan Budi Widiyanto (Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021)
4. Tata Kesantra (Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022)
5. Viktor Santoso Tandiasa, Muhammad Saleh, dan Nur Rizqi Khafifah (Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022)
6. Ridho Rahmadi dan A. Muhajir (Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022)
7. Ludjiono (Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022)
8. Jaya Suprana (Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022)
9. Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang (Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022)
10. Djudjur Prasasto (Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 29 Maret 2022, Pukul 09.52 – 12.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari	Panitera Pengganti
Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti
Rizki Amalia	Panitera Pengganti
Rahadian Prima Nugraha	Panitera Pengganti
A. A. Dian Onita	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti
Wilma Silalahi	Panitera Pengganti
Ria Indriyani	Panitera Pengganti
Dian Chusnul Chatimah	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021:

1. Lysa Permata Sari
2. Ignatius Supriyadi

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021:

Ima Mayasari

C. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021:

Evi Novida Ginting

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021:

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

E. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021:

- A. Ismail Irwan Marzuki

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021:

1. Iqbal Tawakal Pasaribu
2. Kurniawan
3. Ade Yan Yan Hasbullah

G. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022:

1. Tata Kesantra
2. Christcisco Komari
3. Novi Karlinah
4. Mohammad Maudy Alvi
5. Karina Ratana Kanya
6. Winda Oktaviana
7. Tujjah Binti Dul Warso
8. Muji Hasanah
9. Fatma Lenggogeni

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 dan 11/PUU-XX/2022:

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwi
3. Wigati Ningsih
4. Muhtadin
5. Harimuddin
6. Tareq Muhammad Aziz Elven
7. Caisa Aamuliadiga
8. Buni Yani

I. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022:

- Ludjiono

J. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022:

- Jaya Suprana

K. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022:

Djudjur Prasasto

L. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Reni Mursidayanti | (Kemennaker) |
| 2. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikbudristek) |
| 4. Hafidz Muksin | (Kemendikbudristek) |
| 5. Imam Budi Utomo | (Kemendikbudristek) |
| 6. Iwa Lukmana | (Kemendikbudristek) |
| 7. Rani Puti Melinda | (Kemendikbudristek) |
| 8. Chatarina Muliana | (Kemendikbudristek) |
| 9. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 11. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 12. Muhammad Rizal Laksana | (Kemenpan RB) |
| 13. Muhammad Immanudin | (Kemenpan RB) |
| 14. Aufit Chaniago | (Kemenhan) |
| 15. Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 16. Muhamad Idris | (Kemenhan) |
| 17. Irwan Triadi | (Kemenhan) |
| 18. Sotardodo Siahaan | (Kemenhan) |

M. DPR:

Ester

N. TNI:

1. Eko Margiyono
2. Agus Dhani Mandaladikari
3. Rusmili

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.52 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang untuk pengucapan ketetapan dan putusan, ada 10 perkara. Untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai.

**KETETAPAN
NOMOR 16/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan, bertanggal Desember 2021, dari **Jaya Suprana**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 16 dan seterusnya, perihal Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan a ... saya ulangi, telah menerbitkan: (1), (2), dan seterusnya dianggap dibacakan.
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 14 Maret 2022, perihal

Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022);

- d. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 16 Maret 2022 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencabut ... untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.

Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 09.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETETAPAN
NOMOR 17/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Januari 2022, yang diajukan oleh **Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, S.H., LL.M.**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9 dan seterusnya, bertanggal 24 Januari 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Februari 2022 dengan Nomor 17 dan seterusnya mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor 17 dan seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) dianggap dibacakan;
 - 2) dianggap dibacakan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap

- permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 7 Maret 2022 dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada 21 Maret 2022 Mahkamah melakukan Sidang Pemeriksaan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon menyatakan tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan menyatakan menarik kembali permohonannya dan seterusnya;
 - e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan dan seterusnya;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 17 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.06 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETETAPAN
NOMOR 26/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 14 Februari 2022, diajukan oleh **Djudjur Prasasto**, beralamat di Perum Griya Arga Permai, dan seterusnya perihal Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 1 Maret 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, yang diterima Mahkamah pada 28 Februari 2022. Berkenaan dengan tanggal penerimaan di Kepaniteraan Mahkamah lebih dahulu dibandingkan

dengan tanggal surat pencabutan perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada 17 Maret 2022. Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon menyampaikan adalah benar Pemohon mengajukan pencabutan terhadap Permohonan *a quo* dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan bahasa hukum Pemohon dalam menyusun Permohonan sesuai dengan sistematika pengajuan permohonan dan keterbatasan waktu Pemohon sebagai karyawan swasta untuk mencari penasihat hukum;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021.

PUTUSAN

Nomor 20/PUU-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan;**
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Mendengar keterangan saksi Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Universitas Indonesia;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Dianggap telah dibacakan;
2. Dianggap telah dibacakan;
3. Dianggap telah dibacakan;
4. Dianggap telah dibacakan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD 1945 secara

bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan mengajukan ahli bernama **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra** yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 2 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022.
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan disampaikan dalam persidangan pada 8 September 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2021. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-14 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.** dan **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**, yang masing-masing menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 29 November 2021 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T.** dan **Moh. Sofwan Effendi, M.ED.** yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 10 Januari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Universitas Indonesia telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah dan disampaikan dalam persidangan pada 2 November 2021 serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti

PT-5 dan mengajukan saksi bernama **Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc.** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 24 Januari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Universitas Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Februari 2022.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012).

- [3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005].
- [3.13.3] Bahwa dalam dunia pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) kategori dosen, yaitu dosen tetap (yang bekerja penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi) dan dosen tidak tetap (yang bekerja paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi). Dalam status sebagai dosen tetap, UU 14/2005 telah menentukan jenjang jabatan akademiknya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor [vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005 *juncto* Pasal 72 ayat (1) UU 12/2012]. Sementara itu, untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi [vide Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 *juncto* Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal seorang profesor memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi profesor paripurna [vide Pasal 49 UU 14/2005].
- [3.13.4] Bahwa untuk dapat meraih jenjang jabatan akademik profesor bagi dosen pada satuan pendidikan tinggi secara normatif dipersyaratkan telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen

tetap, memiliki publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan jumlah angka kredit baru dapat diusulkan ke jenjang akademik profesor [vide Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 17/2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 46/2013) *juncto* Permendikbud 92/2014]. Persyaratan paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor di atas dapat dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh ijazah Doktor. Terkait dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan dosen tetap dalam jenjang akademik profesor tersebut diatur dengan standar yang sama dan berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*).

Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan [vide Pasal 15 PemenpanRB 17/2003]. Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan

akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor (guru besar), sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor. Pentingnya menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan prinsip profesionalitas yang merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005.

[3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah "Profesor" sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 menyatakan, "Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi". Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan:

"Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri."

Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah "Profesor Kehormatan", termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai "Profesor Kehormatan" [vide Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021].

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan pertimbangan senat perguruan tinggi bagi

seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 38/2021]. Selain harus diikuti

dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan.

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.13.6] Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan *tacit* (*tacit knowledge*) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, *explicit knowledge* justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan *review* ulang oleh *reviewer* perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut

diperbarui secara regular. Sehingga, hal tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 50 UU 14/2005 penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu esensinya. Pasal *a quo* merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Secara esensial muatan pasal *a quo* mengatur mengenai pengangkatan dosen dengan persyaratan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan jasmani dan rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen tersebut nantinya bertugas. Pengangkatan dimaksud wajib melalui proses seleksi [vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005].

Selain itu, ditentukan pula mengenai pengangkatan dosen untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik tertentu secara langsung tanpa melalui proses penjurangan mulai dari asisten ahli, lektor atau lektor kepala dikarenakan dosen tersebut dapat memenuhi hasil penilaian kualifikasi akademik, kompetensi, dan memiliki pengalaman sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang akan diperolehnya sebagaimana esensi dari Pasal 50 ayat (3) UU 14/2005 dan Penjelasan. Tanpa penjurangan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Permendikbud 92/2014 dengan istilah "Loncat Jabatan", yaitu dalam hal "Dosen yang berprestasi luar biasa

dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan” [vide Pasal 11 Permendikbud 92/2014].

Sementara itu, persoalan ketidakpastian dan multitafsir menurut Pemohon terdapat pada Pasal 50 ayat (4) UU *a quo* dikarenakan adanya ketentuan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang didalilkan Pemohon dapat menihilkan muatan pokok ayat (4) itu sendiri yang telah menentukan kewenangan seleksi dosen dan pengangkatan serta penetapan dosen dalam jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor oleh satuan pendidikan tinggi, menjadi ternihilkan oleh peraturan yang lebih rendah, *in casu* Peraturan Menteri.

[3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan “Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Penggunaan frasa demikian juga telah tercantum dalam UU 12/2011 sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 12/2011. Oleh karena UU 14/2005 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai UU di antaranya UU 20/2003 dan UU 12/2012 termasuk peraturan pelaksanaannya maka meskipun masing-masing perguruan tinggi memiliki Statuta Perguruan Tinggi, *in casu* untuk Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat (2) UU 12/2012], bukan berarti UU yang mengatur perguruan tinggi tidak boleh mencantumkan rumusan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tidak mungkin merinci satu persatu peraturan perundang-undangan

yang terkait dengannya misalnya peraturan mengenai kepegawaian dari dosen yang akan diseleksi dan yang akan menduduki jenjang jabatan akademik tanpa penjenjangan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan tinggi yang akan melaksanakan wewenangnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan menteri. Terlebih, ketentuan UU 12/2012 menentukan bahwa "Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi" [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012]. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat diwujudkan tujuan pendidikan tinggi, menteri berwenang menerbitkan peraturan menteri. Dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 peraturan menteri dimaksud merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Namun demikian, jika dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan, "Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri". Artinya, peraturan menteri yang di antaranya mengatur jenjang jabatan akademik, termasuk jenjang jabatan akademik tertentu memiliki dasar dalam pembentukannya. Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan tersebut.

Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, yang pada pokoknya menentukan penilaian kenaikan jabatan akademik

dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan, untuk dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan untuk dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, untuk penilaian jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan wewenang yang bersifat berbagi oleh satuan pendidikan tinggi dan Kementerian. Dalam hal ini, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. Proses ini dilakukan oleh perguruan tinggi secara berjenjang melalui program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan atau proses pengusulan. Sementara itu, bagi dosen yang akan loncat jabatan, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi dosen yang akan loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal, proses inipun dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya, Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Pusat yang telah diintegrasikan dengan Tim Penilai Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri

[vide Pasal 4 dan Pasal 5 Permendikbud 92/2014]. Seluruh mekanisme dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya.

- [3.14.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat untuk jabatan akademik profesor yang diatur melalui Peraturan Menteri tersebut telah menghambat Pemohon dalam memperoleh jabatan akademik profesornya. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengusulan dari perguruan tinggi Pemohon untuk jabatan akademik profesor (guru besar) dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, dalam hal ini Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954 [vide bukti P-5], sehingga batas usia pensiun Pemohon pada 1 November 2019. Sementara itu, dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan batas usia pensiun telah diberitahukan sejak 15 (lima belas) bulan sebelum pensiun. Lebih lanjut berkenaan dengan waktu dalam proses pengusulan jenjang jabatan akademik, proses dilakukan sesuai norma layanan SLA (*Service Level Agreement*) di dalam standar operasional prosedur. Untuk penilaian Lektor Kepala maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Sedangkan layanan penilaian profesor selama 55 (lima puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima, sampai ditetapkan angka kreditnya. Dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, disampaikan edaran agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun. Selanjutnya diterbitkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menyatakan bahwa usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun. Namun demikian, dalam persidangan terungkap fakta bahwa walaupun

pengusulan tersebut dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 2020, yang hasilnya belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.

- [3.15] Menimbang bahwa terlepas persoalan Pemohon *a quo* merupakan persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan menteri dimaksud.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
 - [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Universitas Indonesia atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 32/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Pemohon I.
 2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA. Sebagai Pemohon II.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., dan Juandi Leksa Utama, S.H., selanjutnya disebut ... Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP);
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “final dan mengikat” yang terdapat dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, apabila dirumuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara Pemilu lainnya. Hal ini karena adanya norma final dan mengikat putusan DKPP yang telah membuat 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilu tidak dalam kedudukan setara. Ketidaksetaraan itu merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan DKPP final dan mengikat berakibat norma Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang tanpa penjelasan pasal, tidak dapat ditafsir lain oleh Presiden, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, sehingga putusan DKPP *a quo* telah menimbulkan akibat hukum. Padahal menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah dan SEMA 4/2016 putusan DKPP dapat dimaknai sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat diuji langsung ke peradilan TUN;
3. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan DKPP dengan putusan yang bersifat final dan mengikat menyebabkan hilangnya mekanisme *checks and balances*, karena frasa “final dan mengikat” putusan DKPP telah membuat terciptanya lembaga DKPP yang tidak memiliki mekanisme *checks and balances* oleh lembaga lain termasuk oleh pengadilan. Kekuasaan yang tidak terkontrol itu akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. Bahwa menurut para Pemohon, putusan DKPP yang final dan mengikat telah membuat DKPP sering melakukan *abuse of power* dengan menerbitkan putusan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), cacat prosedur, dan cacat substansi, serta tak jarang melebihi tuntutan (*ultra petita*). Akibatnya, DKPP justru melenceng dari tujuan awal pendiriannya. Dalam mengambil keputusan, kemandirian KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun termasuk DKPP. Norma final dan mengikat putusan DKPP telah terbukti membuat KPU beserta jajarannya mempertimbangkan hal lain (putusan DKPP) ketika akan menetapkan sebuah keputusan;

5. Bahwa menurut para Pemohon, kerancuan sifat final dan mengikat Putusan DKPP mengakibatkan tidak ada batasan waktu berlakunya putusan DKPP. Dalam perspektif hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai sebuah keputusan, sehingga putusan DKPP menurut perspektif hukum administrasi negara adalah keputusan tata usaha negara. Para Pemohon meminta Mahkamah agar mempertimbangkan dua konsep pengujian atas putusan DKPP yaitu *Pertama*, peradilan TUN dapat menguji langsung putusan DKPP. *Kedua*, pengujian langsung atas putusan DKPP di peradilan TUN dilakukan dengan menggunakan peradilan cepat;
6. Bahwa menurut para Pemohon, ada kerancuan sifat final dan mengikat Putusan DKPP dalam perspektif konsep etika dan konsep hukum. Karena DKPP bertugas menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, maka tidak tepat jika DKPP disebut sebagai pengadilan etika. Kode etik penyelenggara Pemilu yang sudah dikodifikasi dalam aturan, menjadikannya sebagai sebuah produk hukum, bukan produk etika. Frasa "penegakan" membutuhkan otoritas yang tidak dimiliki oleh etika. Sedangkan otoritas hanya dimiliki oleh hukum. Oleh karena itu, sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak tepat diberikan kepada DKPP karena penegakan etik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman tetapi lebih tepat jika ditujukan untuk pembinaan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "final dan mengikat" dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*/konstitusional bersyarat) sebagai "bersifat mengikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara".

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-79 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Agustus 2021, serta mengajukan **6 (enam)** orang ahli yaitu; **Dr. E. Fernando M. Manullang, Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.** yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah 4 November 2021, serta **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H., dan Usman Hamid, S.H., M.Si.,** yang didengarkan

keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada 30 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Januari 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, karena DKPP bukan lembaga peradilan namun merupakan perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Walaupun putusan DKPP bersifat final dan mengikat tetapi tetap perlu ditindaklanjuti dibuat suatu produk hukum berupa keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2021 dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2021, kemudian menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengaturan dalam pasal *a quo* tidak membuat DKPP menjadi lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya, karena sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final mengikat pada umumnya lembaga peradilan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP, sehingga mekanisme *checks and balances* terhadap DKPP masih tetap ada (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Pihak Terkait Nomor 5.32 Tahun 2021 dan seterusnya tanggal 9 September 2021 Mahkamah telah menetapkan DKPP sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2021. Namun, Pihak Terkait DKPP tidak memenuhi panggilan sidang dimaksud dan hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban DKPP dalam UU Penyelenggara Pemilu didesain dalam mekanisme dan prosedur kerja pengadilan (*quasi* peradilan) untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Untuk itu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, DKPP

mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan hukum. Selanjutnya, untuk memberi kepastian terjaganya kredibilitas penyelenggara Pemilu serta kredibilitas pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu, UU mengatur putusan DKPP bersifat *final and binding*.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti permohonan *a quo* adalah frasa “final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang dalam Penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, telah menyebabkan Putusan DKPP tidak dapat ditafsir lain oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sehingga putusan DKPP *a quo* telah menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya DKPP menafsirkan bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk diuji ke peradilan TUN. Hal ini menurut para Pemohon tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan menyebabkan DKPP menjadi lembaga yang superior karena tidak memiliki mekanisme *checks and balances*. Terhadap dalil pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terkait dengan permohonan *a quo* Mahkamah sebelumnya pernah memutus pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014. Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 mengatur bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap frasa final dan mengikat ini, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan: dianggap dibacakan.

Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang menyatakan tidak berlaku UU 15/2012 dengan berlakunya UU 7/2017. Namun, norma yang mengatur Putusan DKPP bersifat final dan mengikat tetap dipertahankan oleh UU 7/2017 yang diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*.

Bahwa meskipun Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 mengatur norma yang sama dengan Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012, namun jika mendasarkan pada Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, maka permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali.

Bahwa terlepas dari permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali ataupun tidak, namun muatan norma yang terdapat dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian adalah muatan norma yang sama yang diatur dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012 yaitu norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 sama dengan yang dipersoalkan oleh para Pemohon perkara *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, sehingga menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Sementara itu, dalil para Pemohon selebihnya sepanjang masih relevan dengan substansi pertimbangan hukum yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Mahkamah akan turut dipertimbangkan lebih lanjut pula.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di tataran pelaksanaan norma, yang ternyata telah terjadi penafsiran berbeda yang tidak sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Berkenaan dengan hal tersebut setelah dicermati secara saksama terdapat varian persepsi dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam memahami amar putusan badan peradilan, termasuk putusan Mahkamah, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan dengan pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi*. Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa yang dimaksudkan oleh Mahkamah adalah sebagaimana yang akan ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum dan kemudian dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 telah memberikan pertimbangan di antaranya sebagai berikut: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dengan pertimbangan demikian, kemudian Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa "bersifat final dan mengikat", yaitu harus dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan, "adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN".

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan perkara *a quo*, di samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah juga menegaskan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior. Dengan demikian, melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan bahwa frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, yang dimaksud

final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang produknya dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN. Sehingga dengan demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP ataupun Putusan TUN yang mengoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan dengan dapat atau tidaknya putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan *a quo* adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan, bagi Mahkamah melalui putusan *a quo* menegaskan kembali dalam amar putusan perkara *a quo*, bahwa hakikat pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 berkenaan dengan tafsir atas Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang selanjutnya harus menjadi tafsir tunggal yang tidak bisa dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan *a quo*.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
[4.4] Mahkamah menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bertanggal 3 April 2014 dalam putusan *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Berikutnya...

PUTUSAN
Nomor 62/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Euis Kurniasih**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si**
(Han)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Hardiansyah**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **A. Ismail Irwan Marzuki, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Bayu Widiyanto**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Musono**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 November 2021 memberi kuasa kepada **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI disebut ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden;

Membaca kesimpulan Presiden dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa dan seterusnya, sehingga maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 dianggap dibacakan.

Pasal 71 huruf a dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3], pensiunan TNI pada tahun 2019 dengan usia 58 tahun (pangkat terakhir Letkol, Cpm (K) dan seterusnya, [vide bukti P-4 dan bukti P-5], yang pernah mengikuti pendidikan khusus untuk mendapatkan keahlian khusus sebagai tenaga pendidik (Susgadik) TNI AD tahun 2006 [vide bukti P-17];
3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-6], berprofesi sebagai Dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang aktif dan *concern* terhadap isu-isu seputar pertahanan dan keamanan negara, khususnya isu yang berkaitan dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9];
4. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) [vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-15];

5. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-19], pensiunan TNI pada tahun 2018 dengan usia 53 tahun (pangkat akhir Pembantu Letnan Dua (Pelda) Corps Kavaleri) [vide bukti P-22]. Pemohon VI memiliki keahlian khusus dalam mengemudi Tank;
6. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, sebagai berikut:
 - a, b, c, d, dianggap dibacakan;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 6 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon VI telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon VI yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemohon I dan Pemohon VI tidak mendapatkan perpanjangan usia pensiun padahal Pemohon I dan Pemohon VI, masing-masing masih dalam usia produktif dan memiliki keahlian khusus. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan.

Bahwa Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai dosen dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I serta Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintanga dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Poin 1, 2, 3, dianggap dibacakan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon secara bersyarat yaitu Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintanga dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- "*Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintanga dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
- "*Usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintanga dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian*".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 dan keterangan ahli atas nama **Wim Tohari Danieldi, S.IP., M.Si.** yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

9. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 8 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 dan didengar dalam persidangan pada 23 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Maret 2022;
- [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Februari 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Februari 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022;
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.
- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sishankamrata, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan utama nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pertahanan dan keamanan Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemisahan secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri dilakukan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggal 18 Agustus 2000. Pemisahan dimaksud merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan. Dalam kaitan tersebut, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Bahwa dalam perannya sebagai alat pertahanan Negara, TNI bertugas menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan global, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara tidak hanya berasal dari militer namun juga non militer sehingga pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer yang hanya dikaitkan dengan fisik semata. Pertahanan negara memerlukan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan non militer melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi. Oleh karenanya wajib bagi TNI untuk memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

Bahwa sejalan dengan peran TNI, Polri sebagai alat negara juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun kedua alat negara tersebut (militer dan kepolisian) memiliki peran yang berbeda, namun pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis pada setiap negara sehingga keduanya harus selalu bersinergi dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara.

[3.13.2] Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya *legislative review*. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling*

tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia!

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama sama dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian bagi Perwira, Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas TNI dipertahankan paling tinggi sama dengan usia pensiun anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.

Dalam putusan perkara *a quo*, 4 (empat) Hakim Konstitusi menyatakan pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[6.1.1] Bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia (1998) didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan yang lebih baik, telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan dilakukannya penataan kelembagaan TNI-Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Berkenaan dengan penataan tersebut, MPR menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tap MPR VI/2000) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tap MPR VII/2000). Bersamaan dengan hal itu, dilakukan pula perubahan UUD 1945 berkaitan dengan Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang menghasilkan muatan perubahan yang antara lain menentukan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 ayat (3) UUD 1945] dan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 ayat (4) UUD 1945]. Perubahan Pasal 30 tersebut juga menegaskan sekalipun peran dan fungsi TNI dan Polri dipisahkan namun secara konstitusional kedua alat negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) [Pasal 30 ayat (2) UUD 1945].

Sebagai tindak lanjut reformasi atas kedua alat negara tersebut diterbitkan UU organik, yaitu UU 2/2002 mengenai Polri dan UU 34/2004 mengenai TNI. Berkenaan dengan UU 34/2004 yang disandingkan dengan UU 2/2002, Pemohon mendalilkan norma yang mengatur usia pensiun Bintara dan Tamtama dalam *melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia 53 (lima puluh tiga) tahun dalam norma Pasal 53 UU 34/2004, serta norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menyatakan, "Usia pensiun paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI", bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesamaan kedudukan. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama sama dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

[6.1.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo* penting bagi kami untuk merujuk terlebih dahulu ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 2/2002 yang menyatakan "Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Dalam kaitan ini, penting untuk dicermati terlebih dahulu golongan kepangkatan pada kedua alat negara tersebut (TNI dan Polri) di mana prajurit dalam lingkungan TNI dibagi dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtama [Pasal 26 UU 34/2004]. Dalam kaitan dengan Pangkat Bintara di TNI, tingkatannya terdiri atas: 1. Pembantu Letnan Satu; 2. Pembantu Letnan Dua; 3. Sersan Mayor; 4. Sersan Kepala; 5. Sersan Satu; dan 6. Sersan Dua. Sedangkan, Pangkat Tamtama terdiri atas: 1. Koprал Kepala; 2. Koprал Satu; 3. Koprал Dua; 4. Prajurit Kepala; 5. Prajurit Satu; dan 6. Prajurit Dua [vide Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia].

Susunan kepangkatan Bintara dan Tamtama di TNI tersebut juga dikenal di lingkungan Polri. Untuk Golongan Kepangkatan Bintara di Polri terdiri atas: 1. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu); 2. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda); 3. Brigadir Polisi Kepala (Bripka); 4. Brigadir Polisi (Brigpol); 5. Brigadir Polisi Satu (Briptu); dan 6. Brigadir Polisi Dua (Bripda). Sedangkan, untuk Golongan Kepangkatan Tamtama terdiri atas: 1. Ajun Brigadir Polisi (Abrip); 2. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu); 3. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda); 4. Bhayangkara Kepala (Bharaka); 5. Bhayangkara Satu (Bharatu); dan 6. Bhayangkara Dua (Bharada) [vide Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia]. Artinya, baik TNI dan Polri menggunakan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batas usia pensiun prajurit dalam golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama di kedua alat negara tersebut, yang sama-sama merupakan kekuatan utama dalam Sishankamrata. Usia pensiun Bintara Tamtama di Kepolisian ditentukan 58 tahun, sementara untuk TNI ditentukan 53 tahun. Adanya perbedaan inilah yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan.

- [6.1.3] Bahwa adanya perbedaan tersebut sudah tidak sejalan dengan paradigma masa lalu yang menempatkan Bintara dan Tamtama lebih awal pensiun karena kebutuhan fisik prajurit tersebut yang lebih diutamakan dalam menjalankan fungsi pertahanan. Paradigma tersebut belum mempertimbangkan secara komprehensif kondisi prajurit dari sisi usia produktif, usia harapan hidup, dan rasio kebutuhan jumlah personel TNI dengan luas wilayah kedaulatan negara kesatuan serta jumlah penduduk. Oleh karena itu, jika dikorelasikan dengan kondisi kekinian maka paradigma tersebut penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif agar dapat diperoleh batasan usia pensiun yang tepat bagi prajurit Bintara dan Tamtama TNI. Misalnya, dengan melihat dari sisi usia harapan hidup penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021, menyebutkan pada tahun 2020 rata-rata angka harapan hidup penduduk di 34 provinsi di Indonesia memiliki angka 71,52 tahun, di mana sebelumnya pada tahun 2019 tercatat angka harapan hidup 71,38 tahun. Dengan

demikian, data tersebut menunjukkan angka harapan hidup Indonesia dari tahun ke tahun telah meningkat mendekati rata-rata angka harapan hidup global [vide Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019-2021]. Oleh karena itu, dengan tingginya angka harapan hidup di Indonesia, sudah semestinya perlu diimbangi dengan penentuan batas usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama yang setara dengan usia pensiun anggota Polri. Penyetaraan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit yang masih berada dalam rentang usia produktif, sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidaknya setara dengan yang dinikmati anggota Polri dalam jabatan yang sama atas kelangsungan hidup mereka.

[6.1.4] Bahwa berkenaan dengan persoalan usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama TNI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjadi bagian dari materi perubahan UU 34/2004 yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keterangan Presiden dalam persidangan pada Rabu, 23 Februari 2022]. Bahkan, dalam keterangan Presiden tersebut, dinyatakan dengan tegas bunyi usulan rancangan rumusan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 yakni "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan). Rumusan perubahan tersebut juga didukung oleh Naskah Akademik perubahan UU 34/2004 yang telah mencantumkan rencana penambahan usia pensiun prajurit [vide Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, halaman 34]. Selanjutnya, dalam sub-bab Arah dan Jangkauan Pengaturan dalam Naskah Akademik *a quo* pada halaman 59-60 dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Menjadi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
2. Mengatur ketentuan peralihan terkait dengan masa dinas keprajuritan Pasal 53. Sehingga, ketentuan Pasal 71 diubah menjadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bintara dan Tamtama yang tepat

berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Oleh karena itu, dalam Lampiran Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, telah dirumuskan pula usulan perubahan Pasal 53 yang menyatakan, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun." Kemudian ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bintanga dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun."

Persoalannya adalah apakah perubahan UU 34/2004 tersebut dapat terselesaikan dalam periode Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024]. Hal ini mengingat terhadap rencana perubahan UU 34/2004 jika dirunut telah masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010 – 2014 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19 dan seterusnya, 2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], akan tetapi belum juga diprioritaskan untuk dibahas. Oleh karena itu, dengan mencermati proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang belum berkepastian, sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun Bintara dan Tamtama di Polri sehingga secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[6.1.5] Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusan telah menegaskan pula berkaitan dengan usia merupakan

kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terutama jika penentuan tersebut berkaitan dengan penyebutan secara definitif angka. Namun demikian, tanpa menyebut secara definitif angka tertentu, Mahkamah telah memutus perkara yang esensinya memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016, di mana dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] Mahkamah menyatakan: dianggap dibacakan.

Dengan demikian, dikarenakan adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian RUU perubahan UU 34/2004 maka menurut kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, berkenaan dengan batasan usia pensiun Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun pada anggota Polri, merupakan hal yang seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah karena beralasan menurut hukum. Oleh karenanya frasa "usia pensiun paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "Usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota kepolisian Negara Republik Indonesia".

[6.1.6] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan "*Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira*", serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menyatakan "*Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI*", kami memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pula berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum yang memiliki keahlian khusus untuk dapat dijadikan alasan dapat dipersamakan dengan usia pensiun untuk perwira kepolisian. Maka, terhadap Pemohon I tidak beralasan untuk diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan

pengujian konstitusionalitas frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan "*Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira*", serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, Presiden atau yang mewakilinya, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakilinya.

PUTUSAN

NOMOR 8/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Tata Kesantra**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Dan seterusnya sampai nomor 28, **Edwin Syafdinal Syafril**

sebagai ----- **Pemohon XXVI;**

27. **Agri Sumara**

sebagai ----- **Pemohon XXVII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

3. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu terkait kualifikasi Pemohon dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon;

[3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang tinggal, bekerja, dan/atau belajar di luar negeri (diaspora). Untuk membuktikannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tulisan yang berkaitan dengan identitas para Pemohon berupa masing-masing fotokopi Paspur Republik Indonesia [vide bukti P-01 sampai dengan bukti P-27]. Dengan demikian,

permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) mengenai kelengkapan permohonan;

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan syarat kualifikasi Pemohon tersebut, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus sebagai alas hak sekaligus mandat bagi penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa (para Pemohon) dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang ke Mahkamah, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat kuasa yang telah disampaikan, terdapat persyaratan khusus selain syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu berkenaan dengan domisili para Pemohon yang sedang berada di luar negeri. Keadaan tersebut mengharuskan surat kuasa yang dibuat mendapatkan legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara tempat para Pemohon tinggal pada saat surat kuasa dibuat dan ditandatangani;

[3.6.4] Bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dalam Persidangan Pendahuluan agar para Pemohon atau kuasa hukumnya memperbaiki surat kuasa dengan memenuhi semua persyaratan formil surat kuasa, termasuk juga bea meterai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas nasihat tersebut, kemudian kuasa hukum para Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan secara maksimal dengan keterbatasan teknis yang ada karena para Pemohon tersebar di 12 negara [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 3 Februari 2022]. Selanjutnya pada 16 Februari 2022, kuasa hukum para Pemohon telah menyampaikan perbaikan surat kuasa yang telah bermeterai dan mendapatkan legalisasi dari masing-masing KBRI di negara para Pemohon saat ini tinggal. Namun, dari 27 orang Pemohon yang mengajukan permohonan, hanya 11 orang yang telah memperbaiki surat kuasa sebagaimana dimaksud, yaitu Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XII, Pemohon XVII sampai

dengan Pemohon XX dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV. Sehingga masih terdapat beberapa Pemohon yang belum menyampaikan, sebagaimana keterangan kuasa hukum Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari 2022], yaitu sebanyak 16 orang Pemohon. Kemudian setelah Mahkamah mencermati perbaikan surat kuasa yang disampaikan oleh 11 orang Pemohon tersebut, ternyata surat kuasa yang disampaikan oleh Pemohon XII, Pemohon XVII dan Pemohon XVIII belum juga mendapatkan cap atau tanda telah dilegalisasi dari KBRI atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara tempat Pemohon tinggal. Oleh karenanya, terhadap 19 orang Pemohon yang surat kuasanya belum memenuhi persyaratan formil surat kuasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Mahkamah surat kuasa para Pemohon *a quo* cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan;

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.6.5] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional (constitutional injury) yang dialami oleh Para Pemohon, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), in casu anggapan kerugian hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

[3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut: pertimbangan tersebut telah dianggap dibacakan.

[3.6.5.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislative tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi yang demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat dalam ... akibat norma undang-undang a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote);

- [3.6.5.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pengujian konstusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, kerugian hak konstusional atas hak untuk dipilih sebagai kandidat bagi perseorangan warga negara Indonesia adalah sepanjang para Pemohon mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Persyaratan tersebut yang oleh para Pemohon tidak dapat dipenuhi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian terhadap hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana anggapan para Pemohon;
- [3.6.5.4] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak konstusional para Pemohon tersebut, baik secara aktual maupun potensial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden sama sekali tidak menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka segala hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut akan bermuara pada esensi tujuan pemilu itu sendiri, yaitu dengan sarana perwakilan politik dimana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, dalam hal ini suksesi kepemimpinan secara nasional. Oleh karenanya, pun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta berpartisipasi dalam pembangunan tetap akan terpenuhi karena aspirasi dan kepentingannya tetap terakomodir dalam pemilu yang akan menghasilkan suksesi kepemimpinan sesuai dengan pilihan rakyat. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6.5.5] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf **[3.6.5.1]** dan Sub-paragraf **[3.6.5.3]** di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017, pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan

terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*) sehingga menolak permohonan Pemohon. Selain itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, sedangkan dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya;

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.14 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 10/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Muhammad Saleh, S.H., M.H.**
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Nur Rizqi Khafifah**
sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2021 memberi kuasa kepada **Harseto Setyadi Rajah, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Kesimpulannya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasarannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a, b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

1. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi Kongres Advokat Indonesia [vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5].

Pemohon I telah menerima kuasa dari Klien [vide bukti P-11] untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonkan menerbitkan keputusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) dengan tanda terima surat Nomor 0020, tanggal 1 Februari 2021 [vide bukti P-12]. Namun oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tidak dibalas, dengan alasan telah melewati tenggat waktu 10 hari berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yang kemudian diubah menjadi tenggat waktu 5 hari dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020.

Selanjutnya Pemohon I mendapatkan Kuasa kembali dari Klien [vide Bukti P-13] untuk mengajukan upaya Fiktif Positif ke PTUN. Namun, setelah Pemohon I mempelajari Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 53 UU 30/2014, dengan penalaran yang wajar, Pemohon I menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Fiktif Positif, karena ketentuan norma *a quo* telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam menangani permohonan Fiktif Positif. Norma *a quo* tidak mengatur ke mana permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut, karena dalam ketentuan *a quo* menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

Bahwa dengan tidak terdapatnya ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan pengadilan, *in casu* PTUN dalam ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020, maka Pemohon I menjadi tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif untuk membela kepentingan Klien. Sehingga, dalam hal ini Pemohon I tidak dapat menjalankan tugas dan amanat yang telah diberikan oleh Klien untuk mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Artinya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon I, maka dalam penalaran yang wajar Pemohon I tidak akan mengalami kerugian di kemudian hari;

2. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia [vide bukti P-6 dan bukti P-7] yang berfokus pada penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip konstusionalisme melalui penelitian dan advokasi serta aktif menjadi tim penyusun peraturan-peraturan daerah di berbagai pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian terhadap keberlakuan UU 11/2020 membuat Pemohon II kesulitan untuk menjelaskan kepada tim di pemerintah daerah

saat akan merumuskan peraturan-peraturan daerah yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri;

3. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Badan Semi Otonom Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022 [vide bukti P-8, bukti P-9, dan bukti-10] yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi terutama pada lingkup urusan administrasi pemerintahan, dalam penalaran yang wajar akan menempuh upaya Fiktif Positif. Pemohon III akan mengalami kerugian konstitusional dengan dihapusnya kewenangan pengertian ... saya ulangi, kewenangan pengadilan, *in casu* PTUN dalam ketentuan norma *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalitas ... konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945. Namun demikian, berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusional berkaitan dengan kedudukan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh para Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan*". **Sehingga bunyi selengkapnya menjadi**, "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, melalui Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan."

Atau, "menyatakan UU 11/2020 sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya menyatakan:
Angka 1 samapai dengan angka 9 dianggap dibacakan.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] yaitu, dianggap dibacakan.
Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap

pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden". Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstusionalitasnya harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andaipun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, dikarenakan kerugian hak konstusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, maka sebelum Mahkamah berkesimpulan berkaitan dengan perkara a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I), sebagai Peneliti (Pemohon II), dan berstatus sebagai mahasiswa (Pemohon III) yang memiliki hak konstusional yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK.

Berkenaan dengan argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemohon I dalam menerangkan kedudukan hukumnya telah menganggap dirinya mengalami kerugian aktual dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang

diajukan oleh para Pemohon, khususnya terhadap Pemohon I telah ternyata tidak terdapat surat kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh prinsipal (klien) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hanya mendapatkan alat bukti surat kuasa khusus yang berasal dari prinsipal (klien) Pemohon I untuk dipergunakan mengajukan permohonan pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM [vide bukti P-11] serta surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya Fiktif Positif pada pengadilan TUN [vide bukti P-13]. Dengan demikian, Pemohon I sebagai advokat yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian prinsipal (klien) sebagai kerugian konstitusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa khusus mewakili kepentingan prinsipalnya (kliennya) tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa advokat tidak dapat menggunakan alasan kerugian konstitusional prinsipal (klien) tersebut sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana yang telah Mahkamah tegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya sebagai dasar untuk mempertimbangkan kedudukan hukum yang diajukan oleh advokat dengan didasarkan pada kasus tertentu yang telah dialami oleh prinsipalnya (kliennya). Sebab, subjek hukum yang mengalami kerugian konstitusional secara faktual sesungguhnya adalah prinsipal (klien), sedangkan advokat yang bersangkutan belum tentu mengalami kerugian spesifik maupun aktual dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya penting dikutip kembali pendirian Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu "Dalam menjalankan profesinya memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan klien atau masyarakat yang diwakilinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan ... telah dirugikan. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo [vide Putusan Mahkamah Konstitusi antara

lain: Nomor 10/PUU-VIII/2010, Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 32/PUU-XIV/2016].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan Pemohon III, walaupun telah menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya, namun oleh karena kerugian tersebut tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III, maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata pokok permohonan para Pemohon prematur.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon prematur;

[4.4] Pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 11/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Partai Ummat, dalam hal ini diwakili oleh:
1. Ridho Rahmadi
2. A. Muhajir, S.H., M.H.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2022 memberi kuasa kepada: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap telah dibacakan

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1

7. Dianggap dibacakan.

8. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):
a, b, c, dianggap dibacakan.

a. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 secara aktual dan potensial telah merugikan Pemohon sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai partai politik dalam hal ini Partai Ummat.

[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan perihal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 74/PUU-VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 Paragraf [3.6], yang antara lain mempertimbangkan:[3.6] ... Berdasarkan ketentuan Pasal 6A dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VIII/2020 tersebut di atas maka partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.

[3.6.4] Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik administrasi maupun faktual sebagai mana halnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 22 Februari 2022]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai *a quo* belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum sebelumnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat

kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

20. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.43 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
Nomor 12/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Dr. H. Ludjiono
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah melaksanakan persidangan pada 9 Februari 2022, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang menurut informasi dari Kepaniteraan hal ini terjadi karena adanya gangguan koneksi/jaringan *online* pada pihak Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan kembali Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud untuk memeriksa permohonan *a quo* pada 22 Februari 2022 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, karena kewajibannya, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk

memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021);

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada 7 Maret 2022. Pemohon dalam perbaikan permohonannya ternyata tidak menguraikan sistematika permohonan yang meliputi: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon, namun Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan Permohonan dan Petitum;

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya tidak sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, dengan mengacu pada perbaikan permohonan, Pemohon langsung menguraikan alasan-alasan Permohonan (posita) dan Petitum. Sementara itu, Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon terdapat pada permohonan awal dan tidak digabungkan dengan perbaikan permohonan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, meskipun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 22 Februari 2022 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya [vide Pasal 39 ayat (2) UU MK] agar Pemohon menguraikan sistematika permohonan, kedudukan hukum, dan memperjelas alasan-alasan dalam mengajukan permohonan terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian sehingga dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga disarankan untuk memperbaiki petitum yang tidak lazim karena Pemohon meminta ganti kerugian kepada Pemerintah [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 22 Februari 2022]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya, terutama menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian

dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945;

Dengan demikian, setelah membaca dan mempelajari secara saksama perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur.

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

22. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **12.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul,

Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Ya, baik. Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai, kemudian salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang.

Dengan demikian sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

Jakarta, 29 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).